



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

TERRGUGAT NIK 3204320908590001, agama Islam, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, pendidikan S3, tempat kediaman di, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, pada Kantor Hukum "Muhammad Yunus,S.H. dan Rekan" berkedudukan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 76/SK/I/2024/PA.JP tanggal 31 Januari 2024 sekarang
Pembanding;

melawan

PENGGUGAT , NIK 204325604720007, umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir Bandung 16 April 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S3, tempat kediaman di Apartemen Green Pramuka Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada pada Kantor Hukum "Excentra Legal & CO", beralamat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm 1 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor
425/SK/8/2023/PA.JP tanggal 2 Agustus 2023
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 18 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit Apartemen Green Pramuka, FA/21/RI (unit Fagio Lantai 21 RI) sebagai harta Penggugat.
3. Menetapkan 1 (satu) unit mobil Fortuner dengan Nomor Polisi D 1148 YBD berwarna hitam atas nama Penggugat adalah harta bersama antara

Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Penggugat.

4. Menyatakan utang pada Bank BRI Capem Departemen Kehutanan Senayan Jakarta Pusat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan utang Penggugat selama 28 bulan x Rp4.274.830 = Rp119.695.240 (seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan Tergugat selama 49 bulan x Rp4.274.830 = Rp 209.466.670. (dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan mentransfer melalui rekening Penggugat.

Hlm 2 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



6. Menghukum Penggugat untuk membayar utang dengan jumlah tersebut kepada Bank BRI KCP Kementerian Kehutanan dan menghukum pula Tergugat untuk membayar kewajiban utang yang ditransfer ke Rekening Penggugat dengan Nomor 125301002195506 atas nama Neneng Nurosi Nurasjati.
7. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak diterima lainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Fortuner dengan Nomor Polisi D 1148 YBD berwarna hitam atas nama Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi uang sejumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Tergugat .
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.547.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta

Hlm 3 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



Pusat tanggal 13 Februari 2024 yang pada petitumnya memohon sebagai berikut :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

mengadili sendiri ;

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Atau : Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*et aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 29 Februari 2024, namun pada tanggal 1 Maret 2024 Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2024, dalam petitumnya memohon agar memutus hal sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menolak Permohonan Banding berserta alasan-alasan dari Pemanding/ Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 1163/Pst.G/2023/PA.JP tanggal 18 Januari 2024;
- Membebaskan biaya perkara banding ini kepada Pemanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pihak Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), kepada kuasa Pemanding

Hlm 4 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



telah diberitahu melalui delegasi Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan surat Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 2 Februari 2024 dan diterima kembali pada tanggal 29 Februari 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*), masing masing tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 18 Maret 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Surat Nomor 89/PAN.PTA.W9-A/Hk2.6/III/2024, tanggal 18 Maret 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak,

Hlm 5 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan penggugat dan Tergugat, termasuk pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu memberi pertimbangan dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan para pihak berperkara telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. Demikian juga upaya perdamaian para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil. Pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti*, dipandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini secara elektronik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan dan mempertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara, khususnya yang berkenaan dengan legal standing pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, dan telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan serta putusan

Hlm 6 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan menambah pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan secara (sirri) sesuai dengan Syariat Hukum Islam antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2010 di hadapan kakak kandung Penggugat;
3. Bahwa benar terhadap pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beleendah, Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 401/223/IX/2014.
4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011 Penggugat dengan Tergugat membeli satu unit Apartemen di Apartemen Green Pramuka dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai tempat tinggal bersama tercatat atas nama Penggugat;
5. Bahwa untuk kebutuhan hidup bersama Penggugat dan Tergugat membeli satu unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi D 1148 YBD, tercatat atas nama Penggugat, dengan modal mobil Kuda milik Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu Penggugat dan Tergugat belum menikah tercatat secara resmi, (masih nikah sirri). Kemudian dibeli mobil Rush seharga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi

Hlm 7 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



mobil tersebut dicicil sampai dengan lunas tahun 2015, (Penggugat dan Tergugat sudah resmi tercatat pernikahannya). Kemudian mobil Rush dijual tahun 2015 dengan harga jual Rp155.000.000,00,- (seratus lima puluh lima juta rupiah). Setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli mobil Fortuner seharga Rp430.000.000,00,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan DP Rp330.000.000,00,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Mobil Fortuner tersebut dicicil selama 48 bulan dengan jumlah pembayaran perbulan sejumlah Rp3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas yang menyatakan utang Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Departemen Kehutanan Senayan Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2016 dan berakhir pada tanggal 13 September 2029 adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang dan tidak pernah dipenuhi kebutuhan hidupnya.

8. Bahwa Tergugat menolak jika mobil Fortuner terjual 80% untuk Penggugat dan 20% untuk Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak untuk menanggung dan membayar utang di BRI setiap bulannya sampai tanggal 13 September 2029 sejumlah Rp4.274.830,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) atau 70 % dari total tagihan setiap bulannya yang di transfer ke rekening Bank BRI atas nama Neneng Nurosi Nurasjati setiap bulannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk mengganti uang nafkah sejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh

Hlm 8 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



juta rupiah).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan harta bersama yang termasuk ke dalam sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pada ayat (2)-nya menentukan: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (f) KHI menyatakan bahwa: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa" dan harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bisa berbentuk hak, bisa juga kewajiban. (vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami istri meskipun diatas namakan salah satu pihak. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Hlm 9 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



sekali pun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama (vide Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 November 1975 Nomor 393/1973);

Menimbang, bahwa yang termasuk lingkup harta bersama ialah : pertama, harta yang dibeli selama perkawinan. Kedua, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (vide Putusan MARI tanggal 05 Mei 1970 Nomor 803 K/Sip/1970). Ketiga, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, kecuali diperjanjikan lain (vide Putusan MARI tanggal 16 Desember 1975 Nomor 151 K/Sip/1974). Keempat, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan (vide Putusan MARI tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1974), dan kelima, segala penghasilan pribadi suami istri, sepanjang tidak ditentukan lain (vide Putusan MARI tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970) (vide Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cetakan IV, halaman. 275-278);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 26 November 2010. Menikah resmi (dicatat di KUA) di Soreang pada tanggal 24 Februari 2014 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang. Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana putusan perkara Nomor 4123/Pdt.G/2021/PA.Sor., tanggal 24 Februari 2021 dengan. Akta Cerai tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.7 dan P.8 berupa surat-surat yang berkenaan dengan objek, yaitu Apartemen Green Pramuka yang menguraikan tentang perjanjian pengikatan jual beli, pelunasan beserta pembayaran pemakaian service AC dari Penggugat kepada PT. Mitra Investasi atas nama Penggugat maka terbukti bahwa yang melakukan tersebut adalah pihak Penggugat. Perolehan harta

Hlm 10 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai pernikahan yang resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-05777559 dan faktur kendaraan bermotor Nomor JBF/00456/ZR69/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor Jakarta Indonesia atas nama N. Nurosi Nurasjati, M.Pd. maka terhadap kendaraan bermotor tersebut terbukti atas nama Penggugat, akan tetapi diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah dinazegeling tanpa dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena terhadap bukti tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2, dan T.3 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama dan Akta Cerai), terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Apartemen Green Pramuka yang dibeli pada tanggal 17 Agustus 2011 adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, karena objek dimaksud dibeli oleh Penggugat semasa Penggugat dan Tergugat belum menjalin sebagai suami istri yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam pernikahan sirri, pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan perkara *a quo*, karenanya harus dikuatkan;

Hlm 11 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tentang utang bersama di BRI, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang menerangkan bahwa permohonan pinjaman tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan mulai sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2029 dengan plafon pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pada tanggal 1 Oktober 2016 Penggugat membayar cicilan pertama selanjutnya pada tanggal 10 November 2016 Penggugat membayar cicilan kedua. Dan berdasarkan *decente* yang telah dilakukan di Kantor Bank BRI Capem Departemen Kehutanan salah satu petugasnya telah menerangkan kepada majelis hakim yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Penggugat dan Tergugat bahwa pengajuan kredit tersebut oleh N. Nurosi Nurasjati yang ditanda tangani oleh suami istri yaitu N. Nurosi Nurasjati bersama dengan Sudradjat Wiradihardja dengan agunan berupa SK PNS, Taspen, SK Kenaikan Pangkat ditambah sertifikat rumah di Baleendah atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun atas kesempatan tersebut ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan sebagai suami istri telah mengajukan pinjaman pada Bank BRI sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 13 September 2016 dengan tenor 168 bulan atau 13 tahun atau sampai dengan 13 September 2029 dengan cicilan sejumlah Rp6.106.900 (enam juta seratus enam ribu sembilan ratus rupiah), sehingga total uang yang harus dikembalikan Penggugat dan Tergugat ke Bank BRI adalah sejumlah Rp1.025.959.200 (satu miliar dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan sampai

Hlm 12 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



saat ini Penggugatlah yang membayar hutang tersebut melalui potongan pada rekening Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai pelunasan utang tersebut, oleh Tergugat tidak membantah yang kemudian diperkuat oleh bukti surat bertanda P.12 sehingga terbukti bahwa selama ini Penggugatlah yang membayar kredit setiap bulan sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai sekarang (01 Januari 2024).

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti selama ini Penggugat yang membayar kredit atau angsuran utang Penggugat dan Tergugat yaitu terhitung sejak tanggal 01 September 2016 sampai tanggal 01 Januari 2024 atau 89 (delapan puluh sembilan) bulan \times Rp6.106.900 = Rp543.514.100 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun selama ini Penggugat yang membayar angsuran kredit namun oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat bertanda P.14 serta bukti T.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat cerai pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 6 September 2021, maka sejak tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 6 Januari 2024 diperhitungkan sebagai pembayaran angsuran oleh Penggugat karena sudah bercerai, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai 1 Januari 2024 (28 bulan) yang membayar angsuran kredit pada Bank BRI adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 13 September 2029 utang pada Bank BRI adalah utang bersama yang belum lunas yaitu 98 (sembilan puluh delapan) bulan adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat.

Hlm 13 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sisa utang bersama Penggugat dan Tergugat sisa 98 bulan maka kewajiban membayar utang masing-masing 49 bulan utang Penggugat dan 49 bulan utang Tergugat. Oleh karena Penggugat telah membayar angsuran sejak perceraian yaitu 28 (dua puluh delapan) bulan sehingga sisa utang Penggugat yang belum terbayar adalah sisa 21 (dua puluh satu) bulan lagi sementara Tergugat masih terbebani untuk membayar angsuran selama 49 (empat puluh sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran angsuran kredit memakai metode pembayaran dengan system auto debit Bank BRI dari rekening Nomor 125301002195505 atas nama Neneng Nurosi Nurasjati, oleh karena Tergugat terbebani untuk membayar angsuran pinjaman selama 49 (empat puluh sembilan) bulan maka Tergugat harus membayar angsuran tersebut setiap bulannya dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap utang bersama Penggugat dan Tergugat telah benar dan tepat, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, karenanya dapat dipertahankan dengan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang adanya mobil bawaan Penggugat Miitsubishi Kuda yang telah terjual seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dijadikan DP untuk membeli mobil Rush yang selanjutnya mobil Rush dijual lalu membeli mobil Fortuner, maka apabila mobil Fortuner tersebut terjual maka harga jual mobil Fortuner tersebut dikurangi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari harga mobil Mitsubishi Kuda bawaan Penggugat tersebut diberikan ke Penggugat terlebih dahulu, kemudian sisanya diperhitungkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibagi kepada Penggugat dan Tergugat

Hlm 14 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk mobil telah terjadi percampuran di luar perjanjian yang dapat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan berdasarkan rasa keadilan, maka untuk objek mobil Fortuner dengan Nomor Polisi 1148 YBD, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, setelah hasil penjualan diambil bagian untuk Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan menolak, karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, karenanya diambil alih dalam memutus perkara *a quo*, karena siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena tidak dapat dibuktikan, maka gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang *dwangsom*, Majelis Hakim merujuk ketentuan pasal 606a dan pasal 606b RV bahwa *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang. Oleh karena itu, maka permohonan *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

Hlm 15 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan khusus dan tidak pula memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang putusan serta merta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Konvensi dapat dipertahankan dengan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pertamanya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang harta bersama sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan pasal 132 huruf a dan b HIR jo pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah materi yang pada pokoknya sama dengan yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, oleh karena objek yang digugat dalam gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus pada konvensi perkara *a quo*, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan lainnya dalam memori banding dan kontra memori banding yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14

Hlm 16 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa, “Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya mempertimbangkan hal yang urgen dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.JP., tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana putusan *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat pada Tingkat Pertama dan kepada Pembanding untuk Tingkat Banding.

Mengingat bunyi pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.JP., tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit Apartemen Green Pramuka, FA/21/RI (unit Fagio Lantai 21 RI) sebagai harta Hlm 17 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



Penggugat.

3. Menetapkan 1 (satu) unit mobil Fortuner dengan nomor polisi D 1148 YBD berwarna hitam atas nama Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Penggugat.
4. Menyatakan utang pada Bank BRI Capem Departemen Kehutanan Senayan, Jakarta Pusat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan utang Penggugat selama 28 bulan x Rp 4.274.830 = Rp119.695.240 (seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) dan Tergugat selama 49 bulan x Rp4.274.830 = Rp 209.466.670 (dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan mentransfer melalui rekening Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar utang dengan jumlah tersebut pada amar nomor 5 di atas kepada Penggugat dengan cara ditransfer ke Rekening Nomor 125301002195506 atas nama Neneng Nurosi Nurasjati.
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama sejumlah Rp 2.547.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hlm 18 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK



III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1445 Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta Hakim Anggota – Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.JK. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 19 dari 19 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PTA.JK